

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan hasil penulis menganalisis *Profit sharing* dalam *Copytrading* pada aplikasi OctaFX dengan tinjauan teori *mudharabah*, jual beli (*bai'*), *sharf*, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme *Profit Sharing* Dalam *Copytrading Forex Online* Pada Aplikasi OctaFX.

Agar dapat bergabung dalam sistem layanan *copytrading*, bagi pihak pemilik modal diharuskan mendownload aplikasi *Copytrading* OctaFX, dan setelah itu melaksanakan verifikasi akun, dan harus melakukan deposit terdahulu ke dompet digital yang ada di platform tersebut. Dalam praktik *copytrading* dilakukan dua belah pihak, bagi pihak pertama sebagai master trader selaku pengelola modal dan pihak kedua adalah copyer selaku pemilik modal. Dalam praktik *profit sharing* telah ditemukan dari beberapa hal, yaitu:

- a. Adanya perubahan jumlah bagi hasil sewaktu-waktu secara sepihak
- b. Tidak ada tanggungjawab dari master trading selaku pengelola modal saat mengalami kerugian sehingga modal habis.
- c. Adanya pembagian *profit sharing* (bagi hasil) walaupun mengalami kerugian dalam melakukan transaksi.

- d. *Trader* mengandalkan analisa waktu (jam) terhadap pergerakan grafik ketika memperdagangkan *forex*.
2. Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah, praktik *Profit Sharing* Dalam *Copytrading Forex Online* Pada Aplikasi OctaFX belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini disebabkan sebagai berikut:
- a. Praktik *Profit sharing* (bagi hasil) Berubah Sewaktu-Waktu Secara Sepihak. Jika dipandang dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah belum sesuai Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *Mudharabah*, pada Pasal 4 poin (b).
 - b. Tidak Ada Tanggung Jawab Dari Master Trading selaku Pengelola Modal Saat Mengalami Kerugian Sehingga Modal Habis. Sebenarnya dalam sistem akad *mudharabah*, bagi pihak pengelola modal tidak ditanggung ketika mengalami rugi dalam usahanya, kecuali jika adanya kelalaian, kecurangan, kesalahan dengan sengaja.

Setelah penulis meneliti Fatwa DSN-MUI No 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* tepatnya pada point 7 (tujuh) bagian 1 (satu) Dan diatur pada bagian ketiga (3). Maka dapat penulis simpulkan dalam hal ini belum sesuai dengan pandangan Hukum Ekonomi Syariah, karena melanggar ketentuan Fatwa DSN-MUI tentang *mudharabah*.

B. Saran

1. Bagi para pengguna *copytrading* OctaFX diharapkan agar memahami dan diteliti terdahulu pada konteks atau cara-cara *copytrading*, jangan mudah tertarik dengan profit yang besar. Jika tanpa adanya pengetahuan terlebih dahulu maka akan berdampak buruk dengan diri sendiri, karena akan mudah terkena penipuan.
2. Bagi masyarakat diharapkan untuk ekstra berhati-hati dan selalu waspada ketika ingin melakukan investasi, diharapkan untuk memilih investasi yang aman dan jelas, seperti halnya dalam investasi *forex* pada *copytrading* ini memiliki resiko yang sangat besar didalamnya, maka dari itu juga bagi para pelaku *copytrading* harus memahami aturan-aturan serta batasan-batasan syariat yang ada di dalamnya. Agar dapat menghindari sebuah transaksi yang dilarang oleh syariah.

UNUGIRI